

Mekanisme Harmonisasi Peraturan Daerah Pasca Hilangnya Kewenangan *Executive Review* Pemerintah Pusat

Bhakti Purnama Leonardo., Fakultas Hukum Universitas Jember,
leonardobhakti@gmail.com

Muhammad Iqbal., Fakultas Hukum Universitas Jember,
contact.muhammadiqbal@gmail.com

Nando Yussele Mardika., Fakultas Hukum Universitas Jember,
yusselemardika@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to discuss the normative juridical mechanism for regional harmonization after the loss of the central government's executive review authority. Where the issue arose after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 that the Constitutional Court had stated that he had granted the applicant's request. The decision has raised many pros and cons, namely regarding the limited authority of the executive to revoke or cancel regional regulations. This has resulted in the purpose of the Supreme Court itself, which should be able to hear all cases that occur in Indonesia today, becomes ineffective. There are also worrying potentials, namely that the deregulation program for investment from the government in an integrated manner (central and regional) will be hampered, because there are still many regional regulations that contradict the law. Thus, it can be concluded that after the Constitutional Court's decision it did not have a big impact on the changes, it even further showed the ineffectiveness of harmonization of existing regulations in Indonesia..

Keywords: Surveillance System, Regional Law Products, Cancellation of Regulation.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara yuridis normatif mekanisme harmonisasi daerah pasca hilangnya kewenangan executive review pemerintah pusat. Dimana isu tersebut muncul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 bahwa Hakim Konstitusi telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Putusan tersebut telah banyak menimbulkan pro dan kontra yakni mengenai terbatasnya kewenangan eksekutif untuk melakukan pencabutan atau pembatalan pada

Peraturan Daerah. Hal ini berakibat pada tujuan dari Mahkamah Agung itu sendiri yang seharusnya dapat mengadili semua perkara yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi tidak efektif. Terdapat juga potensi-potensi yang mengkhawatirkan, yaitu dimana program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat, karena masih banyak Peraturan Daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan pasca Putusan MK tersebut justru tidak memberikan dampak perubahan yang besar malah semakin menunjukkan tidak efektif harmonisasi Perda yang ada di Indonesia.

KATA KUNCI: Harmonisasi Perda, Putusan MK, Pembatalan Perda.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Teori hukum saat ini yang dipakai Indonesia ialah teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*. Dimana norma Hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).¹

Dalam pemikiran tersebut kemudian terejawantahkan dalam hierarki perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut pasal 7 ayat (1) urutannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*. ed, (new york: Russel And Russel, 1971) Penerjemah Raisul Muttaqien. *Teori Hukum :Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 179.

Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Tujuan dari hierarki tersebut adalah terciptanya peraturan yang harmonis dan sinkron terhadap peraturan satu sama lain baik yang lebih tinggi ataupun yang sejajar. Tanpa adanya hierarki peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakannya asas *lex superior derogate legi inferiori*. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, maka tercipta suatu kepastian hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pengertian dari harmonisasi hukum itu sendiri ialah sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomi, maupun yuridis. Pembentukan suatu perundang-undangan di Indonesia, harus harmonis terhadap peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.²

Kewenangan hak uji perundang-undangan di Indonesia terdelegasikan kepada tiga lembaga. Pengujian tersebut oleh Lembaga Eksekutif yang disebut dengan *Executive Review*, pengujian oleh Lembaga Legislatif yang disebut dengan *Legislative Review*, dan

² Mohlm. Hasan Wanga Kusumah dkk, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1997), hlm.37

pengujian oleh Lembaga Yudikatif yang disebut dengan *Judicial Review*.³ Kewenangan hak uji perundang-undangan ini diberikan sesuai dengan isi atau materi perundang-undangannya. Adanya 3 lembaga yang memiliki kewenangan hak uji ini dibentuk agar terciptanya sistem *check and balances* (saling mengontrol) dalam tata pemerintah.

Secara teori, lembaga peradilan baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung yang melakukan *judicial review* hanya bertindak sebagai *negative legislator*. Artinya, lembaga peradilan hanya bisa menyatakan isi norma atau keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mekanisme kewenangan uji di lembaga peradilan tidak boleh menambah norma baru kedalam peraturan perundang-undangan yang sedang di *Review* oleh lembaga peradilan baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Sementara, *Legislative Review* adalah upaya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan uji materi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta pengujian melalui mekanisme *Legislative Review* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengubah undang-undang tertentu.⁴

Sedangkan, sasaran *Executive Review* objeknya ialah peraturan yang bersifat *regelling* melalui proses pencabutan atau pembatalan. Pengujian yang disebut "*Executive Review*"

³ Jimly Assyiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 590

⁴ Imam soebechi dalam buku Victor Imanuel W.Nalle, *Konsep Uji Materil: Kajian Pembentukan dan Uji Materil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 29.

ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron atau searah, dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat.

Pemberlakuan *Executive Review* telah diatur dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses *Executive Review* Peraturan Daerah dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Sejauh yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.⁵ Namun, Undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-undang itu dijelaskan lebih rinci tentang hubungan pemerintah dengan pemerintahan lainnya dan juga membahas tentang peran *Executive Review*. Disamping itu *Executive Review* juga dapat berfungsi sebagai filter, sekaligus juga dapat mencegah menumpuknya perkara *Judicial Review* di Mahkamah Agung, khususnya dalam penyelesaian sengketa regulasi otonomi daerah. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian dalam negeri, Peraturan Daerah pada tahun 2015 setidaknya sudah mencapai 25.000 Peraturan Daerah bermasalah.⁶

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 344

⁶ www.hukumonline.com/berita/baca/lt58eb3eaf51dd2/mk-tegaskan-mendagri-masih-

Hal di atas berubah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 bahwa Hakim Konstitusi telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon pada pasal 251 ayat (2), (3), (4), dan ayat (8) sepanjang frasa “*.pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat*” yang terdapat pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan tersebut telah banyak menimbulkan pro dan kontra. Terbatasnya kewenangan eksekutif untuk melakukan pencabutan atau pembatalan pada Peraturan Daerah. Kewenangan pencabutan saat ini hanya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu *legislative review* dan *judicial review*.

Padahal pada tahun 2012 Mahkamah Agung hanya dapat mencabut 2 Peraturan Daerah yang bermasalah sedangkan Kementerian dalam negeri pada juni 2016 membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah.⁷ Hal ini berakibat pada tujuan dari Mahkamah Agung itu sendiri yang seharusnya dapat mengadili semua perkara yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi tidak efektif. Terdapat juga potensi-potensi yang mengkhawatirkan, yaitu dimana program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat, karena masih banyak Peraturan Daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Seiring dengan berjalannya tugas Mahkamah Agung akan menjadi lebih berat dan tidak efektif, karena tidak hanya

boleh-batalkan-perda-provinsi, diakses pada 06 November 2021

⁷ Menteri tak bisa cabut, perda 'diskriminatif' makin banyak, www.bbc.com/indonesia/indonesia-39515623, , diakses pada 06 November 2021

melakukan *Judicial Review* saja tetapi harus menangani perkara kasasi di bidang seperti Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama, Militer dan bidang-bidang yang lainnya.

Berdasar uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, dalam artikel ini mengambil rumusan masalah untuk selanjutnya di bahas dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Putusan MK Dan Efektifitas Mekanisme Harmonisasi Pasca Putusan MK?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah, pertama pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis deduktif⁸. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi⁹ yang akan dibangun dalam kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

⁸ Analisis deduktif bertolak dari pernyataan umum, kemudian dirinci dalam penjelasan atau rincian-rincian yang lebih khusus. Hal ini akan memudahkan pemahaman antara penulis dan pembaca dalam berkomunikasi tidak langsung. Rahardi, R. Kunjana. 2009. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Erlangga. hlm. 23.

⁹ Preskripsi diartikan sebagai: apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan. KBBI online, Arti kata preskripsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses pada tanggal 06 November, Pukul 20.08 WIB.

A. Harmonisasi Perda di Indonesia

Istilah peraturan perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, atau *gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki pengertian yang berbeda. Dalam kasus umum yang berlaku, istilah *legislation* diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Istilah *wetgeving* diartikan dengan pengertian membentuk undang-undang, dan keseluruhan dari pada Undang-undang Negara. Sedangkan istilah *gesetzgebung* diartikan dengan pengertian perundang-undangan.¹⁰

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang dan berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
- c. Peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak- umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditunjukkan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 10

¹¹ *Ibid*

dan pengundangan. Tidak hanya itu, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga merumuskan secara lebih utuh, memuat norma hukum yang mengikat, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, penerapan hierarki Peraturan Perundang-Undangungan tidak lepas dari pengaruh politik yang kemudian membentuk sistem ketatanegaraan. Seperti disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang demikian itu adalah, bahwa hukum harus senantiasa melakukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan kepada *ius constitutum*, hukum yang seharusnya berlaku.¹²

Indonesia sebagai Negara hukum menjunjung asas supremasi hukum. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pasal 7 ayat (1) berbagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia urutannya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Cet. VI), hlm. 358

Selain peraturan perundang-undangan diatas, dalam pasal 8 Ayat unsur (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan pula peraturan lain yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dan tidak menutup kemungkinan bisa akan diubah jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Hilangnya Kewenangan Executive Review dalam Putusan MK

Secara teoritis Indonesia memiliki kewenangan pengujian Peraturan Daerah yang dapat dilakukan lewat dua model kewenangan, yaitu *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung dan *Executive Review* oleh pemerintah. Dasar hukum Mahkamah Agung dalam melakukan hak uji materiil berdasarkan peraturan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Sedangkan, hak uji materiil yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai dasar hukum pada Pasal 114 ayat (1) sampai ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo. Pasal 136 ayat (4) jo. Pasal 218 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga pemerintah yang melakukan hak uji materiil adalah Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur yang dibantu oleh Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang didalamnya membahas tentang mekanisme pencabutan atau pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah. Baik Judicial Review oleh Mahkamah Agung atau Executive Review oleh Pemerintah sama-sama merupakan konsep yang relevan jika dilihat dari dasar hukumnya untuk digunakan dalam pengujian Peraturan Daerah yang dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini merupakan dari tujuan dari hierarki perundang-undangan di Indonesia itu sendiri.

Namun, mekanisme pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan pilihan yang kurang tepat dan tidak efektif. Mengingat terlalu

banyaknya Peraturan Daerah bermasalah menumpuk akan membuat Mahkamah Agung kesulitan dalam menanganinya dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sipil jika ingin mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Daerah bermasalah. Akibat dari hal tersebut Presiden yang sebagai pemegang kekuasaan pemerintah pada saat itu secara konstitusional memberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah tersebut.

Presiden menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan kepada Kepala Daerah dan memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak memberikan dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah yang menghambat atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional, serta membatalkan Peraturan Daerah yang menghambat atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan hasil evaluasi, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Diktum Kedelapan).

Menanggapi dari Instruksi Presiden tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Instruksi yang kedua ini bertujuan untuk menegaskan intruksi yang sebelumnya.

Berdasarkan dari peraturan tersebut kemudian Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2009 melakukan pembatalan 2.246 Peraturan Daerah. Tidak berhenti di sana, antara tahun 2010 hingga tahun 2014 pun Kementerian Dalam Negeri melakukan pembatalan sebanyak 1.501 Peraturan Daerah, kemudian November hingga Mei 2015 ada 139 Peraturan Daerah dibatalkan. Total hingga Mei 2015, setidaknya, sebanyak 7.029 Peraturan Daerah telah dibatalkan.¹³

Alasan objektif Kementerian Dalam Negeri merujuk pada kondisi yang terjadi di lapangan, pelaksanaan otonomi daerah masih dirasa jauh dari harapan. Ini karena masih banyak penyimpangan yang terjadi di berbagai bidang. Salah satunya, pemerintah daerah kerap melakukan peningkatan pungutan di daerah sehingga memperlambat iklim usaha. Alasan yang diajukan oleh pemerintah daerah adalah untuk membiayai pembangunan daerah. Padahal jika iklim usaha di daerah menjadi lebih kondusif, maka akan muncul multiplier-effects (hasil kali pertambahan tiap pos pendapatan nasional) yang diharapkan. Seperti investor yang menanamkan modalnya di daerah, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru di daerah dan dapat mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya untuk membuka peluang usaha.

¹³ http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, diakses pada 07 November Pukul 08.52 WIB

Pembatalan Peraturan Daerah kembali dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2016, dimana pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo membacakan sendiri 3.143 Peraturan Daerah yang dibatalkan. Dari 3.000 lebih Peraturan Daerah yang dibatalkan, 1.765 di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota serta 100 Peraturan atau Keputusan Menteri Dalam Negeri dan yang dicabut atau direvisi oleh Menteri Dalam Negeri; dan 1.267 Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang dicabut atau direvisi oleh Gubernur (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2016).

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 yang lebih efektif untuk melakukan pengujian yaitu Kementerian Dalam Negeri. Tetapi dari hal tersebut muncul pemikiran bahwa di Indonesia dalam pengujian Peraturan Daerah terjadi dualisme pengujian Peraturan Daerah. Standar pengujian Peraturan Daerah oleh pemerintah pusat berbeda dengan standar pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung. Mahkamah agung menguji suatu Peraturan Daerah atas dasar ada tidaknya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan ada tidaknya ketidaksesuaian prosedur pembuatan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan, kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian Peraturan Daerah tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah tetapi juga didasarkan pada standar kepentingan umum. Kepentingan umum adalah aspek sosiologis sehingga pengujian terhadap kepentingan umum tergantung pada aspek keberlakuan berbagai macam jenis hukum dan norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam prakteknya, dua mekanisme tersebut berjalan berdampingan. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan review terhadap Peraturan Daerah. Sementara itu, Mahkamah Agung juga menjalankan kewenangannya untuk memproses pengajuan keberatan dari Pemerintah Daerah atas pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dan pengajuan Judicial Review Peraturan Daerah. Kewenangan Executive Review berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung menguji Peraturan Daerah diatur dalam pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Bahkan, sebagian kalangan melihat bahwa dua mekanisme tersebut dapat berjalan dan tidak menimbulkan permasalahan dalam sistem ketatanegaraan. Memang seharusnya Mahkamah Agung yang menguji Peraturan Daerah bermasalah karena hal ini sudah diatur pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, tidak ada salahnya jika Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur melakukan pengujian terhadap Peraturan Daerah bermasalah yang mengacu kepada standar kepentingan umum, dimana kepentingan secara daerah tidak dijadikan sebagai ratio legis-nya dalam pembatalan suatu Peraturan Daerah.

C. Implikasi Putusan MK dan Efektifitas Mekanisme Harmonisasi Pasca Putusan MK

Fungsi legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Rancangan tersebut diusulkan oleh Eksekutif dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah. Fungsi dari DPRD itu sendiri tidak hanya dalam proses pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah saja, tetapi membahas tentang APBD dan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah berjalan. Tentunya setelah peraturan daerah yang sudah banyak dibentuk oleh DPRD dengan Kepala Daerah, pastinya Peraturan Daerah tersebut memiliki kekurangan atau bermasalah dengan peraturan perundang-undang di atasnya, maka dilakukanlah proses pengujian peraturan daerah.

Pengujian Peraturan Daerah yang bermasalah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana jika Peraturan Daerah yang bertentangan dengan perundang-undang di atasnya maka akan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung. Selain diatur dalam Undang-undang

Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembatalan Peraturan Daerah yang bermasalah juga telah diatur dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah yang dibatalkan tentunya dilarang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Peraturan Daerah provinsi yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya dibatalkan oleh Menteri. Sedangkan, Peraturan Daerah Kabupaten/kota dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jika gubernur tidak membatalkan Peraturan Daerah tersebut maka Menteri yang membatalkan peraturan kabupaten/kota tersebut. Adapun pembatalan Peraturan Daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri dan Peraturan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Setelah keputusan pembatalan yang dilakukan Menteri atau gubernur, paling lama 7 hari kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Peraturan Daerah yang dimaksud. Jika dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan yang dapat dibenarkan, gubernur/bupati dapat mengajukan keberatan kepada presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Daerah diterima.

Selanjutnya pencabutan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Direktur Jendral

Otonomi Daerah membentuk tim pembatalan Peraturan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim tersebut mempunyai tugas melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah yang dituangkan dalam berita acara. Kajian tersebut dilakukan paling lama 30 hari sejak diterima oleh tim. Jika hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai. Sedangkan jika hasil kajian dinyatakan bertentangan, ditetapkanlah keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Peraturan Daerah tersebut.

Implikasi logis dari mekanisme tersebut akan menciptakan harmonisasi hukum terhadap Peraturan Daerah. Tujuan dari harmonisasi itu sendiri ialah agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, Peraturan Perundang-undangan terlaksana secara efektif dan efisien, hukum dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa serta sebagai sarana sosial secara tertib dan teratur.

Pembatalan Peraturan Daerah saat ini hanya bisa dilakukan melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung. Telah diuraikan di bab sebelumnya, bahwa dalam putusan nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat. Dengan demikian, Menteri Dalam Negeri tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Secara otomatis Peraturan Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak dapat dipakai kembali.

Mekanisme dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan tersebut. Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Perundang- undangan tingkat lebih rendah dari pada Undang-undang.

Permohonan keberatan dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung, atau juga dapat melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon. Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan- alasan sebagai dasar keberatan dan wajib di tandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah serta pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftar permohonan keberatan.

Selanjutnya, Kepaniteraan Mahkamah Agung mencatat dalam buku register tersendiri. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan, Panitera dapat meminta langsung kepada Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon. Lalu Panitera mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak

Termohon setelah terpenuhinya kelengkapan berkas dan pemohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut. Setelah lengkap berkas permohonan keberatan, Panitera Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung.

Sesudah menetapkan hal itu, Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji materil tersebut dengan menetapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Setelah putusan keluar, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara dan dipublikasikan atas biaya negara. Jika putusan tersebut dalam 90 hari tidak dilaksanakan, maka Undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut memberikan pandangan bahwa kewenangan pembatalan Peraturan Daerah hanya bisa melalui mekanisme Judicial Review oleh Mahkamah Agung setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut sekilas mengembalikan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana diamanahkan oleh pasal 24A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri saat ini hanya dapat melakukan pengawasan dalam pembuatan Peraturan Daerah melalui penguatan Executive Preview atau pengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sah mengikat secara umum dengan melibatkan instansi vertikal yaitu dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia dalam melakukan preview terhadap Peraturan Daerah sebelum disahkan dan mengikat secara umum.

Dengan berdasarkan putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka akan ada era baru dalam mekanisme pembatalan Peraturan Daerah. Era dimana pemerintah pusat sudah tidak dapat lagi membatalkan Peraturan Daerah dan semua dilimpahkan melalui mekanisme *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung. Padahal Sasaran pemerintah dalam melakukan mekanisme *Executive Review* objeknya ialah peraturan yang bersifat *regelling* melalui proses pencabutan atau pembatalan.

Peraturan yang bersifat mengatur itulah yang selanjutnya di batalkan melalui mekanisme pencabutan oleh eksekutif secara sepihak (*Executive Review*). Pengujian tersebut dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron atau searah, dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat. *Executive Review* juga dapat berfungsi sebagai filter sekaligus juga dapat mencegah menumpuknya perkara Judicial Review di Mahkamah Agung, khususnya dalam penyelesaian sengketa regulasi otonomi daerah.

Sebagaimana diketahui mekanisme Executive Review itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif lebih memokuskan terhadap rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah, pajak daerah dan retribusi

daerah serta tata ruang Kabupaten atau Kota yang dilakukan oleh Gubernur sedangkan Provinsi dilakukan oleh Pemerintah (pusat).

Sedangkan, pengawasan represif dilakukan terhadap seluruh Peraturan Daerah yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah, termasuk Peraturan Daerah yang pada dasarnya sudah dilakukan pengawasan preventif. Dengan demikian dimungkinkan dalam satu Peraturan Daerah dilakukan dua pengawasan tersebut.

Menurut peneliti, Mahkamah Konstitusi telah keliru dalam mengoreksi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, putusan tersebut tidak membedakan antara kata “pembatalan” dan “pengujian” Peraturan Daerah, padahal dalam hukum Indonesia keduanya dibedakan. Pembatalan Peraturan Daerah merupakan wewenang pemerintah yang lahir dari kewenangan pengawasan pusat terhadap daerah sebagai ciri penting negara kesatuan. Karena prinsipnya pemerintahan daerah dalam negara kesatuan bukan entitas ketatanegaraan, seperti negara bagian dalam negara federasi atau serikat, maka apapun urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah pada akhirnya pusat turut bertanggung jawab.

Sementara itu, pengujian peraturan daerah termasuk dalam mekanisme *Judicial Review*, yang secara konstitusional merupakan domain kekuasaan Mahkamah Agung. Menurut doktrin dan Undang-undang Mahkamah Agung, pengujian terhadap peraturan daerah bukan sekedar persoalan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun yang paling penting yaitu persoalan ada tidaknya hak-hak pemohon yang dirugikan karena peraturan tersebut.

Namun dari putusan tersebut banyak sekali menuai pro dan kontra. Banyak yang setuju bahwasannya Mahkamah Konstitusi sudah sangat tepat dalam memutuskan putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, karena dinilai telah mengembalikan ruh kewenangan pengujian kepada mahkamah agung sebagaimana oleh pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung yang seharusnya menguji peraturan daerah melalui mekanisme Judicial Review. Disisi lain, banyak yang tidak setuju dengan hal tersebut, karena akan berdampak pada Mahkamah Agung itu sendiri, banyak peraturan daerah yang menumpuk di mahkamah agung, dan tidak hanya itu, masyarakat pun sedikit kesulitan dalam hal proses pengujian di mahkamah agung mulai dari pembatasan waktu dan biaya dalam mengajukan keberatan melalui Mahkamah Agung.

Biaya yang dikeluarkan pemohon tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, seharusnya dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan tentang rincian seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat jika ingin mengajukan keberatan melalui mekanisme *Judicial Review*. Hal ini akan menimbulkan dampak jika masyarakat ingin mengajukan keberatan dan tidak memiliki biaya pastinya akan berfikir dua kali untuk mengajukan keberatan tersebut. Padahal masyarakatlah yang dirugikan atas keluarnya peraturan perundang-undang tersebut tetapi masyarakatlah yang harus membayar perkara yang diajukan.

Permasalahan lainnya dalam implementasi *Judicial Review* adalah tidak diatur lamanya waktu proses pemeriksaan pengujian peraturan daerah oleh Mahkamah Agung. Ketiadaan pengaturan batas waktu proses itu sangat ironis mengingat dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Apalagi di tengah menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung, berpotensi membuat peraturan daerah yang tengah diuji terkatung-katung pelaksanaannya di daerah karena proses pengujian yang lama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juga tidak merumuskan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengawasi jalannya proses pengujian oleh Mahkamah Agung. Dari rumusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sendiri sudah nampak bahwa Mahkamah Agung masih bersifat tertutup. Padahal, obyek yang sedang disengketakan adalah terkait dengan kepentingan publik, yaitu suatu peraturan yang berlaku umum di masyarakat daerah tertentu.

Selain itu, proses pemeriksaan yang berlangsung secara tertutup juga menjadi masalah dalam pemeriksaan permohonan *Judicial Review*. Dalam persidangan, pemohon yaitu masyarakat dan termohon yaitu Pemerintah Daerah tidak didengar keterangannya dalam suatu persidangan. Hubungan pemohon hanya sebatas pada pengajuan permohonan, setelah itu proses pemeriksaan mutlak menjadi wilayah Mahkamah Agung.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri tidak bisa melakukan pengawasan bersifat represif dimana pengawasan tersebut dilakukan terhadap seluruh Peraturan Daerah yang sudah

dibuat. Kementerian Dalam Negeri sendiri hanya dapat melakukan Pengawasan bersifat preventif yang lebih memokuskan terhadap rancangan Peraturan Daerah. Sedangkan, saat ini Pembatalan Peraturan Daerah hanya dapat ditempuh melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung. Tentu hal ini bukan perkara mudah bagi Mahkamah Agung. Selama ini, jumlah perkara Judicial Review di Mahkamah Agung rata-rata masih dibawah seratus perkara. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 yang dipublikasikan pada Februari 2011 menyebutkan bahwa jumlah permohonan Judicial Review pada 2010 mencapai 61 permohonan. Dari jumlah tersebut, hanya terdapat 12 permohonan Judicial Review Peraturan Daerah. Pada tahun 2012 Mahkamah Agung hanya dapat mencabut 2 Peraturan Daerah yang bermasalah.

Bahkan tahun 2016 lalu jumlah perkaranya hanya 49. Apabila kita melihat pada data Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 sebanyak 3143 Peraturan Daerah bermasalah. Artinya, pada tahun 2016 Mahkamah Agung tidak sampai 2% dari apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2002 sampai dengan 2016 tidak sebanding dengan jumlah peraturan daerah yang telah di uji oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Judicial Review.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum legislatif daerah yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasti akan bertambah pada setiap tahunnya. Jika pertahun mencapai 100 Peraturan Daerah bermasalah yang diajukan kepada Mahkamah Agung, kemungkinan Mahkamah Agung tidak dapat

menangani karena tidak hanya menguji Peraturan Daerah saja tetapi harus menangani perkara kasasi di bidang seperti Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama, Militer dan bidang-bidang yang lainnya. Dampaknya Peraturan Daerah hanya menumpuk di Mahkamah Agung dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat seperti yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Implikasi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan perda oleh pemerintah yaitu adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan (*Wettelijke Strafbepaling*) pemerintah pusat dan daerah terhadap arah pembangunan bangsa yang integratif dan masif.

Hal tersebut terjadi karena pembatalan melalui Mahkamah Agung adalah terkait dengan *assesment* terhadap norma-norma yang linear dengan peraturan yang ada di atasnya.² Sehingga harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan menjadi satu-kesatuan yang utuh tanpa ada yang bertentangan.

V. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dipetik dari pembahasan di atas adalah bahwa fungsi Executive Review sebelum putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dapat berupa evaluasi dan klarifikasi serta pembatalan oleh pemerintah (Executive Review), setelah adanya putusan Mahkamah maka hanya ada upaya untuk mengawasi secara preventif. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai

Executive Review ternyata tidak memberikan dampak perubahan yang besar justru semakin tidak efektif harmonisasi Peraturan Daerah di Indonesia.

Apabila kita ingin konsisten dengan pengertian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pengujian Peraturan Daerah seharusnya memang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Judicial Review. Jika suatu saat ada masalah dalam mekanisme Judicial Review, seharusnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil direvisi dan ditambah sebagaimana mestinya, agar dapat lebih efisien dalam melakukan mekanisme pengujian di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat pula membuat tim dibawah wewenang Mahkamah Agung untuk menangani Peraturan Daerah yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law And State*. ed, (new york: Russel And Russel, 1971) Penerjamah Raisul Muttaqien. *Teori Hukum :Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media
- Imam soebechi dalam buku Victor Imanuel W.Nalle, 2013, *Konsep Uji Materil: Kajian Pembentukan dan Uji Materil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Jimly Assyiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius
- Moh. Hasan Wangsa Kusumah dkk, 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman.

Ni'matul Huda, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Rahardi, R. Kunjana. 2009. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Erlangga

Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permenkumham Nomor 22 tahun 2018 tentang pengharmonisasian Rancangan peraturan perundang-undangan

Putusan MK Nomor 137/PUU/-XIII/2015 tentang Pembatalan wewenang Gubernur dalam membatalkan Perda Tingkat Kabupaten/Kota.

Putusan MK 56/PUU/XIV/2016 tentang Pembatalan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam membatalkan Perda Tingkat Provinsi

www.hukumonline.com/berita/baca/lt58eb3eaf51dd2/mk-tegaskan-mendagri-masih-boleh-batalkan-perda-provinsi, diakses pada 06 November 2021

Menteri tak bisa cabut, perda 'diskriminatif' makin banyak, www.bbc.com/indonesia/indonesia-39515623, diakses pada 06 November 2021

http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, diakses pada 07 November Pukul 08.52 WIB